BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima atau biasa disingkat PKL. Menurut Widia (2018), istilah itu ada karena orang biasa melihat kaki berjumlah 5 yakni 2 kaki yang dimiliki pedagang dan 3 kaki gerobak yang digunakan untuk berjualan. Penjelasan lainnya oleh Fatmawati (2013), pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Menurut Fatmawati (2013), banyaknya saingan pelaku usaha menyebabkan banyak orang lebih memilih untuk mengais rejeki dari sektor perdagangan. Hal ini disebabkan karena ketatnya persaingan untuk dapat bekerja dalam sektor formal, dan sangatah wajar apabila para pengangguran memilih bekerja di sektor informal. Pedagang kaki lima merupakan lahan bisnis yang mudah digunakan untuk mencari keuntungan dikarenakan pedagang kaki lima hanya menggelar dagangan di sekitar trotoar atau ruas bahu jalan raya. Pedagang kaki lima yang berkembang semakin banyak disebabkan karena faktor lapangan pekerjaan yang tidak memadai bagi orang yang membutuhkan. Padahal hal tersebut dapat menggangu pejalan kaki dan dapat membuat keindahan pemandangan publik tercemar.

Pedagang kaki lima sering sekali dipandang sebelah mata oleh orang lain bahkan oleh pemerintah sendiri. Banyak sekali contoh kasus pedagang kaki lima yang ada di daerah-daerah lain diperlakukan dengan tidak tepat, salah satu contoh adalah penggusuran lahan pedagang kaki lima tanpa diberikan solusi tempat. Penggusuran PKL yang tidak tepat tersebut akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan tidak efektif. Contoh ketidakefektifan tersebut adalah terjadi pengganguran yang besar dan ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah.

Pedagang kaki lima yang marak memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan

sistem penataan kota. Pemerintah Kota Surakarta kemudian berusaha mencegah hal-hal tersebut, salah satu cara adalah dengan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 yang kemudian dipertegas pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-B Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.

Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya menerapkan peraturan tersebut sudah melakukan berbagai cara supaya dapat menertibkan pedagang kaki lima yang tidak berjualan di tempatnya. Cara yang dilakukan salah satunya melalu pendekatan dan diskusi. Cara tersebut ternyata efektif dengan di buktikan pemindahan pedagang kaki lima yang berada di Monumen 45 ke pasar Klithikan Notoharjo. Pemindahan atau relokasi tersebut di lakukan Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2007 dan merupakan pertama kalinya di Indonesia tanpa menggunakan kekerasan. Hal ini tentu saja mengangkat citra baik Pemerintah Kota Surakarta pada waktu itu, bahkan banyak peneliti dari luar negeri yang datang ke kota Surakarta untuk dapat belajar dan mempelajari cara relokasi yang dilakukan tanpa paksaan ini.

Relokasi dengan cara ini yang telah berangsur-angsur dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta terhadap pedagang kaki lima. Moral dan kepercayaan warga pedagang kaki lima terhadap pemerintah juga akhirnya meningkat. Kenyataan yang terjadi, masih ada pedagang kaki lima yang tidak merasa puas dengan pemindahan tersebut dikarenakan alasan dan sebab. Alasan dan sebab itulah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan dampak relokasi bagi pedagang kaki lima serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 di pasar Klithikan Notoharjo, Relokasi PKL dari Monumen 45 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta?

2. Apakah kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 di pasar Klithikan Notoharjo , Relokasi PKL dari Monumen 45 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta?
3. Bagaimanakah solusi atas kendala penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 di pasar Klithikan Notoharjo , Relokasi PKL dari Monumen 45 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah menemukan suatu masalah yang akan diteliti sehingga dapat dirumuskan secara jelas dan terarah serta akan mempermudah dalam mencari data sampai pada langkah memacahkan permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu mendeskripsikan penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 di pasar Klithikan Notoharjo , Relokasi PKL dari Monumen 45 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
2. Mampu mendeskripsikan kendala penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 di pasar Klithikan Notoharjo , Relokasi PKL dari Monumen 45 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
3. Mampu mendeskripsikan solusi atas kendala penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 di pasar Klithikan Notoharjo , Relokasi PKL dari Monumen 45 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat dan kegunaan bagi beberapa pihak. Manfaat yang dapat diambil dibagi menjadi 2 yakni manfaat teoritis dan praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. <u>Manfaat Teoritis</u>
   a. Mendapatkan pemahaman tentang pelaksanaan penerapan .Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 dalam menata pedagang kaki lima di pasar Klithikan Notoharjo , Relokasi PKL dari Monumen 45 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.

b. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 di pasar Klithikan Notoharjo , Relokasi PKL dari Monumen 45 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
c. Menemukan solusi atas kendala penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 di pasar Klithikan Notoharjo , Relokasi PKL dari Monumen 45 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
d. Kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah
   1) Memberi bahan masukkan evaluasi pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.
   2) Memberi bahan masukkan evaluasi untuk pembuatan Peraturan Daerah selanjutnya.
   3) Sarana untuk mengetahui keinginan masayarakat dan yang terkena dampak dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.
b. Manfaat bagi Pedagang Kaki Lima
   1) Membuat pedagang yang belum mengetatahui peraturan akhirnya sadar dan mengetahui dengan peraturan yang ada.
   2) Menyampaikan permasalahan yang dihadapi setelah dilakukan relokasi.
   3) Mengurangi dampak anggapan buruk terhadap pemerintah setelah dilakukan relokasi.
c. Manfaat bagi Peneliti
   1) Mengerti dan mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor3 Tahun 2008.
   2) Memahami keinginan dari Pedagang Kaki Lima.